



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/92 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/05/K/411.101.03/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Intensifikasi dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/05/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1989 tentang Pelimpahan dan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-17/WPJ.12/KB.0105/2007 tentang Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/05/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/05/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk pada lampirannya sehingga keseluruhan lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/05/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 17 - 07 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 92 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 17-07-2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Ketua II	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare
6.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	1 Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk 2 Asisten Umum Sekda Kabupaten Nganjuk 3 Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk 4 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk 5 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nganjuk 6 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 7 Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk 8 Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 9 Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 10 Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 11 Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 12 Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk 13 Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk 14 Para Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk 15 Para Kepala Sub Bagian pada Dipenda Kabupaten Nganjuk 16 Kepala Seksi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare

1	2	3
		17 Kepala Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare 18 Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare 19 Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Nganjuk

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759